



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 141/ 225/2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA PUJI ASTUTI SEBAGAI  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOHOREJO KECAMATAN  
GEMUH KABUPATEN KENDAL MASA KEANGGOTAAN BULAN  
FEBRUARI 2020 SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI 2026  
KARENA MENINGGAL DUNIA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3324-KM-12012021-0001 tanggal 12 Januari 2021, Saudara Puji Astuti, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2026 dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2020;
- b. bahwa dengan meninggalnya Saudara Puji Astuti, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2026, maka sesuai Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Nomor : 141/002/IV/2021 tanggal 20 April 2021 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kab. Kendal, Surat Kepala Desa Johorejo Nomor : 141/219/IV/2021/DS.JHRJ tanggal 21 April 2021 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kab. Kendal, Surat Camat Gemuh Nomor : 141/179/Gmh tanggal 23 April 2021 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a jo Pasal 79 jo Pasal 80 Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2026 karena Meninggal dunia;

6



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Puji Astuti sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2026 karena Meninggal Dunia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
15. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/19/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Peresmian Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2026;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Puji Astuti sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2026 karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 2 Desember 2020 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kendal.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 19 Mei 2021  
BUPATI KENDAL,  
  
DICO M GANINDUTO

SALINAN:Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Camat yang bersangkutan;
3. Kepala Desa yang bersangkutan;
4. BPD yang bersangkutan;
5. Petinggal.